



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 450 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 250/KEP/BPP/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 250/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 250/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 250/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 ~~Oktober~~ 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,


RAHMANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Dandim 0308 Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
10. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 480/KEP/BPP/2024
 TANGGAL 11 Oktober 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	AIPTU HERIYANTO	KANIT 1 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
2.	BRIPKA EDO SAPUTRA	KANIT 2 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
3.	BRIPKA JIMI SENDRA	KANIT 3 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
4.	BRIPKA ANDIKO SATRA DINATA	KANIT 4 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
5.	AIPDA IRFANSYAH, SH	KANIT 1 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
6.	BRIPKA RINO RAHMAT, SH	KANIT 2 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
7.	IPDA FEBRI WENDI	KANIT 3 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
8.	BRIPKA WAWAN SUGANDA	KANIT 4 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
9.	M. CHARIS ADYATMA, SH SARAF KOORDINASI SEKDA	KEPALA SUB SEKSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGI KAJARI PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
10.	KA.SKPD/ASISTEN KABAG.HUKUM FAUZAN EL AMIN, SH	KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
11.	LETTU INF. ALI ANDRIN	PASI OPERASIONAL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-

12.	LETTU INF. SYAHRUL	DANUNIT INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
13.	ADE MAHRIYAL PUTRA, S.IP	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
14.	Drs. ANWAR, M.Si	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
15.	Drs. AZWARMAN, MM	Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
16.	EL ABDES MARSYAM, ST., MM	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
17.	SYAFRION, SE., M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
18.	JON KENEDI, S.Sos., MM	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
19.	M. FADLI, S.AP., MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
20.	ZAHIRMAN, S.Sos.MM	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
21.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PARAF KOORDINASI SERDA KASUBD/ASISTEN KABAG/UKUM </div> YUSRIADIUS, ST., MM	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
22.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PARAF KOORDINASI SERDA KASUBD/ASISTEN KABAG/UKUM </div> RIFKI M. HARIZAL, SH., M.Si	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
23.	Dr. HENDRI SATRIA, S.AP., MM	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
24.	INDRA UTAMA, S.AP., M.Si	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	Rp. 200.000,-

25.	EMRI NURMAN, S.STP., MM	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
26.	RIKI ZAKARIA, SH., MH	KABAG HUKUM	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
27.	JHONY FIRMAN, SE., MM	CAMAT ENAM LINGKUNG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
28.	ZULBASRI, S.Sos	CAMAT BATANG ANAI	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
29.	DION FRANATA, S.STP	CAMAT LUBUK ALUNG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
30.	EFINALDI, ST., MT	CAMAT ULAKAN TAPAKIH	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
31.	RUSNIWITA, S.Sos	CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
32.	ALKHAUFA, S.TP	CAMAT NAN SABARIS	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
33.	ARDINAL, SH	CAMAT 2 X 11 ENAM LINGKUNG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
34.	JUNAIDI SYAH, S.Sos., MM	CAMAT 2 X 11 KAYU TANAM	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
35.	WIRMAN, SE., MM	CAMAT PATAMUAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
36.	YUSRIRIZAL, S.Sos	CAMAT VII KOTO	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
37.	ZARMIATI, S.AP	CAMAT PADANG SAGO	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
38.	Ir. FIRMAN SUHERI, MM	CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
39.	BY RAYO, S.Pd PARAF KOORDINASI SEKDA	CAMAT V KOTO TIMUR	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
40.	KECIK ARDINATA, A.Ma.Pd KABAG.HUKUM	CAMAT SUNGAI GERINGGING	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
41.	DAWANIS, SE	CAMAT SUNGAI LIMAU	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
42.	EDISON, S.Sos	CAMAT BATANG GASAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
43.	Ir. MASARUDIN	CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG	ANGGOTA	Rp. 200.000,-

SEKRETARIAT				
44.	SISRA PUTRA, SE	KASUBAG TATA USAHA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
45.	ANDRE ASHARI, S.IP	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
46.	SRI WAHYUNI, A.Md	BENDAHARA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA	Rp. 200.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,


RAHMANG

